

ABSTRAK

Agus Mulyana: Implementasi Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kec. Cikancung Kab. Bandung)

Pelaksanaan pelayanan perkawinan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena adanya pandemi wabah covid-19, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan pelayanan nikah di tengah pandemi wabah covid-19. Di wilayah KUA Kecamatan Cikancung penerapan Surat Edaran tersebut untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan pernikahan dengan tatanan normal baru, memberikan rasa aman dan mencegah serta mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19.

Tujuan penelitian ini di dasarkan pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pengetahuan masyarakat, penerapan, dan dampak surat edaran terhadap pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19.

Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan *juridis empiris*. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwasannya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan perkawinan di tengah pandemic covid-19 sudah mengetahui dan paham, namun masih ada yang tidak patuh terhadap himbauan Dirjen Bimas Islam mengenai Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Penerapan Surat Edaran di Petugas KUA sudah baik namun pada praktiknya di masyarakat masih ada beberapa pelaksanaan yang belum menerapkan, namun hal tersebut sedikitnya membuktikan bahwa penerapan Surat Edaran tersebut memiliki peran dalam peristiwa pernikahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Adapun dampak terhadap catin yang mau melangsungkan perkawinan ada beberapa yang terpaksa di undur, resepsi (*walimatul 'ursy*) di tunda bahkan ada yang di batalkan, selain itu ada beberapa catin yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan (secara agama) terlebih dahulu karena melihat situasi kondisi pandemi.